

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana di bidang ketenagalistrikan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga perlu dicegah adanya pihak-pihak yang bermaksud melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan ketersediaan tenaga listrik terganggu akibat terputusnya aliran listrik. Oleh karena itu diperlukan pengawasan pemerintah terhadap izin usaha dan izin operasi usaha penyediaan tenaga listrik agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin usaha dan izin operasi merupakan serta penjualan kelebihan tenaga listrik tanpa persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah merupakan bentuk perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Oleh karena itu apabila perbuatan tersebut terbukti secara sah menurut hukum terjadi, maka pemberlakuan sanksi pidana perlu diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih banyak bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dapat terjadi baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha di bidang ketenagalistrikan, sehingga diperlukan upaya pengawasan dan penindakan oleh pihak aparat hukum, agar masyarakat pemakai tenaga listrik tidak mengalami kerugian dalam menjalankan aktivitas kehidupannya.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dilakukan berdasarkan izin operasi yang dikeluarkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi, usaha distribusi, atau usaha penjualan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerbitkan izin usaha penyediaan tenaga listrik setelah adanya penetapan wilayah usaha dari Menteri. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, mengatur bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 55 dan akan diuraikan pada bagian berikut:

1. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin (Pasal 49 ayat 1)
2. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi (Pasal 49 ayat 2)
3. Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah (Pasal 49 ayat 3)
4. Setiap orang atau pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik (Pasal 50 ayat 1 dan 2).

5. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik (Pasal 51 ayat 1)
6. Perbuatan tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat (Pasal 51 ayat 2).
7. Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum (Pasal 51 ayat 3)
8. Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman (Pasal 52 ayat 1)
9. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin (Pasal 53)
10. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi (Pasal 54 ayat 1)
11. Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia (Pasal 54 ayat 2):
12. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya. Dalam hal pidana dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya. (Pasal 55 ayat 1 dan 2).

**Tabel.1**  
**Putusan Tentang: Tindak pidana Ketenagalistrikan.**

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor : 14/Pid. Sus/2017/PN Msb	Muh. Yusran alias Yusran Bin Syarif	<p style="text-align: center;"><b>Kesatu :</b></p> Pasal 51 ayat (3) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2009, tentang ketenagalistrikan. Dan <p style="text-align: center;"><b>Kedua:</b></p> Pasal 53 jo Pasal 25 ayat (1) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2009, tentang ketenagalistrikan  ATAU Kedua : Pasal 362 KUHP.	1.Menyatakan terdakwa M. Yusran als. Yusran Bin Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan listrik yang bukan haknya secara melwan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang RI No. 30 Tahun 2009 tentang ketanaga listrikan dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum; 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yusran Als. Yusran Bin Syarif dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) bulan penjara dan denda Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> 1. Menyatakan terdakwa Muh. Yusran alias Yusran Bin Syarif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum"; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan	Incracht

				<p>Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan Barang Bukti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 6 (enam) buah KWH (Kilo Watt Hours) masing-masing dengan : Nomor seri 1101111537922 Nomor seri 0630049 Nomor seri 1101111537911 Nomor seri 4239862 Nomor seri 9831391 Nomor seri 299941 LA</li> <li>● 1 (satu) buah Kabel Twiesked dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) meter</li> <li>● 1 (satu) buah KWH (kilo Watt Hours) dengan nomor Meter 0147979 Dikembalikan kepada pihak PLN</li> <li>● 1 (satu) buah Kabel Aliran listrik yang dipasang/disambung dari luar KWH meter menuju dinamo air</li> <li>● 1 (satu) buah dynamo air merkSHIMIZU Dirampas untuk dimusnahkan</li> </ul>	<p>penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 6 (enam) buah KWH (Kilo Watt Hours), masing-masing dengan Nomor seri 1101111537922 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor seri 0630049</li> <li>• Nomor seri 1101111537911</li> <li>• Nomor seri 4239862</li> <li>• Nomor seri 983139 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor seri 299941 LA</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● 1 (satu) buah kabel Twiested dengan ukuran panjang sekitar 20 (dua puluh) meter;</li> <li>● (satu) buah KWH (Kilo Watt Hours) dengan Nomor Meter 0 147 979;</li> <li>● (satu) buah KWH (Kilo Watt Hours) dengan Nomor Meter 45 0102 7208 Dikembalikan kepada pihak PLN 1 (satu) buah Kabel Aliran Listrik yang dipasang / disambung dari luar</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

				<p>4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>KWH meter menuju dinamo air;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 1 (satu) buah dinamo air merk SHIMIZU;</li></ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah</p> <p>3. Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

2	Nomor : 29/Pid. B/2019/PN. NBA	Hermanus Yansen, S.H. als. Hermanus Yansen als Anak Alm F Sarimin Ubin;	<p><b>Kesatu :</b> Pasal 51 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Atau</p> <p><b>Kedua :</b> Pasal 378 KUHP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Hermanus Yansen, SH als. Hermanus Yansen als. Yansen Anak (ALM) F. Sarimin Ubin, bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Hermanus Yansen, SH Als. Hermanus Yansen Als. Yansen Anak (ALM) F. Sarimin Ubin berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa : (Terlampir) Dikembalikan kepada saksi JAINI Alias PAK selvi</li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</li> </ol>	<p><b>MENGADILI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Hermanus Yansen,SH als Hermanus Yansen Alias Yansen Anak F. Sarimin Ubin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: (Terlampir)</li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);</li> </ol>	Incracht
---	--------------------------------	---	---	---	---	----------

3	Nomor 95/Pid. Sus/2020/PN.Jkt.Utr.	Teguh alias Tagor;	<p><b>Kesatu :</b> Pasal 51 Ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p><b>Kedua :</b> Pasal 51 Ayat (3) UU RI No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Teguh alias Tagor, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;</p> <p>3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teguh alias Tagor berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan; Denda Rp. 2 (dua) Milyar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>4. Menyatakan Barang Bukti Berupa : (Terlampir) Dirampas untuk Dimusnahkan.</p> <p>5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p><b>MENGADILI :</b></p> <p>1. Menyatakan bahwa Terdakwa Teguh alias Tagor tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ketenagalistrikan” sebagaimana dakwaan kesatu; Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: (Terlampir)</p>	Incracht
---	------------------------------------	--------------------	--	---	---	----------

					Dirampas untuk Dimusnahkan. 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	
4	Nomor : 157/Pid .Sus/20 18/PN Dps	Ponijan Als. Dul	Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 19 ayat (2) Undangundang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Ponijan Als. Dul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin”;</li> <li>2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ponijan Als. Dul dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan selama 8(delapan) bulan.</li> <li>3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.</li> <li>4. Menyatakan barang bukti berupa : (Terlampir) 3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Ponijan Als. Dul, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan masa percobaan 8 (delapan) bulan ;</li> <li>3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan .</li> <li>4. Menyatakan barang bukti berupa : (Terlampir)</li> </ol>	Incracht

					5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;	
5	No.286 /Pid.B/ 2012/P N.Mdl	ARMANT O SIREGAR ;	<p><b>Kesatu :</b> Pasal 51 ayat (3) UU R.I No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan</p> <p><b>Kedua :</b> Pasal 54 ayat (1) UU R.I No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Armanto Siregar bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 ayat (3) UU R.I No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrika.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa menjalankan penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : (Terlampir)</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 4. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>	<p><b>MENGADILI :</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Armanto Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Armanto Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)dan apabila denda tersebut tidak dibayar terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p>	Incrac ht

					<ol style="list-style-type: none"><li>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan</li><li>5. Menetapkan barang bukti berupa : (Terlampir)</li><li>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</li></ol>	
--	--	--	--	--	---	--

*Sumber : "Direktori putusan Mahkamah Agung"*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta judul diatas, maka masalah yang penulis akan kaji dan mencari jawabannya adalah:

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan tenaga listrik yang dilakukan pelaku?
2. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tenaga listrik?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan tenaga listrik yang dilakukan pelaku
- b. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku penyalahgunaan tenaga listrik

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang

sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana ketenagalistrikan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana Khusus.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang apa dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana ketenagalistrikan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana khusus serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

**D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dengan judul: “Deskripsi tentang tindak pidana menyalahgunakan tenaga listrik”

1. Nama : Risa Risqryah
- Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT PLN (Persero) Banyuwangi Dalam Kasus pemadaman Listrik Tinjauan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Rumusan Masalah : a. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen PT PLN (Persero) Banyuwangi Dalam Kasus Pemadaman Listrik Perspektif Maslahan.
2. Nama : Oni Anggraeni Yuliningrum
- Judul : Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Pemadaman Listrik Diarea Kota Yogyakarta
- Rumusan Masalah : a. Apakah pelayanan PT.PLN (persero) area kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pemadaman listrik telah sesuai uu No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.  
b. Bagaimana upaya hukum konsumen yang telah dirugikan dengan adanya pemadaman listrik oleh PT PLN (Persero) area kota Yogyakarta
3. Nama : Galang. E. Babys

4. Judul Tinjauan Sosio-Kriminologis Tentang Pencurian Tenaga (Arus) Listrik Yang Dilakukan Pelanggan (Warga Masyarakat) Rayon Atambua Dan Penanganannya Di Kabupaten Belu".
5. Rumusan Masalah Mengapa Tindak Pidana Pencurian Tenaga (Arus) Listrik Tidak Siselesaikan Secara Hukum?

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Dan Jenis Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.<sup>1</sup>

Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis hendak menggambarkan tentang tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik yang dilakukan pelaku.

#### **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.<sup>2</sup> Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji

---

<sup>1</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66

<sup>2</sup> *Ibid.* 66

hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

## **2. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

### **a. Variabel Bebas**

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah bentuk penyalahgunaan tenaga listrik yang dilakukan pelaku, motif pelaku tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik dan Akibat hukum tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik

### **b. Variabel Terikat**

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variable yang di pengaruh yaitu adalah putusan terhadap bentuk penyalahgunaan tenaga listrik yang dilakukan pelaku , motif pelaku tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik dan akibat hukum tindak pidana penyalahgunaan tenaga listrik

## **3. Jenis dan Sumber Bahan hukum**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamuji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer,<sup>3</sup> bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>4</sup>

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1) Perundang-Undangan

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

##### 2) Putusan Pengadilan

- a) Putusan Nomor : 14/Pid.Sus/2017/PN Msb
- b) Putusan Nomor : 29/Pid.B/2019/PN. NBA
- c) Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.
- d) Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/2018/PN Dps
- e) Putusan Nomor.286/Pid.B/2012/PN.Mdl

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang,<sup>4</sup> hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm.12 <sup>4</sup> *Ibid.* hlm.13

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 13

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>5</sup>

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm 13

<sup>6</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 69-70